

IKHTISAR

Siti Rohimah. *Jual Beli Hasil Pertanian dengan Sistem Lelang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat.*

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat merupakan dinas yang mempunyai fungsi pokok melakukan pengembangan di bidang perdagangan dan perindustrian agro. Pada bulan Juli 2002, dinas ini ditunjuk sebagai penyelenggara Pasar Komoditi Agro. Jenis lelang yang dipilih adalah Lelang Forward, komoditi agro (hasil pertanian) yang menjadi objek jual beli tersebut belum ada ketika akad dilakukan. Penyerahannya akan dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Sedangkan Islam tidak menghendaki jenis transaksi barang yang belum ada ketika akad.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Agro Provinsi Jawa Barat, manfaat dan madharat dari kegiatan ini dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang ini.

Penelitian ini dilakukan dengan bertitik tolak pada pemikiran bahwa segala bentuk muamalah harus dapat mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dan pelaksanaannya harus sesuai dengan 'ketentuan syara' sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Komoditi agro juga merupakan komoditi yang sulit ditebak. Oleh karena itu, segala kemungkinan yang timbul dari pelaksanaan akad ini perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara utuh objek penelitian yaitu pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem lelang. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Data yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya dua bentuk akad dalam pelaksanaan jual beli hasil pertanian yaitu jual beli lelang (*bai' al-muzayadah*) dan jual beli istishna. Jual beli lelang dapat dilihat dari proses penawaran yang dilakukan di hadapan khalayak umum. Barang akan diberikan atau dijual kepada penawar dengan penawaran paling tinggi dari penawar lainnya. Sedangkan jual beli istishna dapat dilihat dari komoditi agro yang belum ada ketika akad dilaksanakan. Barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan dengan pembayaran dilakukan di akhir setelah penerimaan barang, baik dicicil maupun tunai.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa jual beli hasil pertanian ini adalah boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, sesuai kaidah bahwa hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Kegiatan ini juga banyak mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad dan berusaha untuk menghilangkan madharat, sesuai kaidah kemadharatan harus dihilangkan. Komoditi agro juga merupakan kebutuhan yang sulit didapatkan, sehingga sistem lelang forward dibolehkan sesuai kaidah kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus.